

Tindak Pidana Penipuan Online Dan Pertanggungjawaban Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang ITE Di Indonesia

Aulia Rahman Hakim Hasibuan, S.H., M.H.¹, Andika Kelvin Pranata Pakpahan², Efrari Daeli²

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

^{1*} auliahakim@dosen.pancabudi.ac.id, ^{2*} Andikakelvin078@gmail.com, ^{3*} daeliefrai3@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penipuan online umumnya dilakukan melalui media elektronik dan transaksi digital dengan berbagai modus yang menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan online serta pertanggungjawaban hukum pelakunya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan hukum positif serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit menyebut istilah penipuan online, namun ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tindak pidana serta penguatan penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Kata Kunci: penipuan online, tindak pidana, pertanggungjawaban hukum, Undang-Undang ITE.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan internet dan sistem elektronik. Kemajuan ini memungkinkan terjadinya transaksi elektronik (*electronic transaction*) secara cepat dan efisien, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu bentuk *cybercrime* yang mengalami peningkatan signifikan adalah tindak pidana penipuan online, yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama kejahatan.¹

Penipuan online merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan melalui sistem elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Modus operandi penipuan online semakin beragam, mulai dari penipuan jual beli daring, investasi fiktif, *phishing*, hingga penyalahgunaan identitas digital. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik dan sistem digital secara umum. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Secara normatif, pengaturan penipuan terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum. Namun, ketentuan tersebut disusun dalam konteks kejahatan konvensional sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik penipuan

yang dilakukan di ruang digital. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi penting sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang mengatur perbuatan melawan hukum berbasis sistem elektronik, khususnya melalui ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE². Penelitian ini menawarkan solusi berupa analisis yuridis normatif untuk memperjelas penerapan dan batasan pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online berdasarkan UU ITE.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana penipuan online dari berbagai sudut pandang. Suseno menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online masih menghadapi kendala serius dalam pembuktian alat bukti elektronik³. Penelitian lain oleh Sutarman menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam pengungkapan kejahatan siber⁴. Selanjutnya, Ramadhan menekankan pentingnya optimalisasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam menjerat pelaku penipuan berbasis media sosial⁵. Penelitian Sari mengkaji urgensi penguatan *digital forensics* dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan online. Sementara itu, Wijaya menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara KUHP dan UU ITE dalam perkara penipuan online.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat celah penelitian (*gap analysis*), yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif membahas keterkaitan antara unsur tindak pidana penipuan online dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan UU ITE yang telah diperbarui, serta implikasinya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan online dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang ITE, serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana siber serta menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan online secara efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

1. Tahap pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah penelitian, yaitu dengan mengkaji fenomena meningkatnya tindak pidana penipuan online serta permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahap ini dilakukan penelaahan awal terhadap fakta hukum dan isu-isu hukum yang relevan untuk menentukan batasan dan fokus penelitian.
2. Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum tertentu.
3. Tahap ketiga adalah analisis bahan hukum, yaitu dengan melakukan penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penipuan online dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam praktik.

4. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi, yaitu dengan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta merumuskan saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana siber dan peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Online dalam Sistem Hukum Indonesia

Penipuan sebagai tindak pidana pada dasarnya telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378. Pasal tersebut menegaskan bahwa penipuan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Unsur-unsur tersebut secara substansial masih relevan dalam konteks kejahatan modern, termasuk penipuan online. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelaksanaan tindak pidana penipuan. Jika sebelumnya penipuan dilakukan secara langsung atau tatap muka, maka pada era digital penipuan dilakukan melalui media elektronik seperti situs web, aplikasi pesan instan, media sosial, dan platform perdagangan elektronik (*e commerce*). Perubahan modus operandi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE menjadi *lex specialis* yang mengatur berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam konteks penipuan online, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah “penipuan online”, namun substansinya mencerminkan karakteristik utama dari penipuan yang dilakukan di ruang digital. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana penipuan online dalam sistem hukum Indonesia bersifat komplementer, yakni menggunakan KUHP sebagai hukum pidana umum dan Undang-Undang ITE sebagai hukum pidana khusus. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang paling tepat sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE

Untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap pelaku penipuan online, diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pertama, unsur “setiap orang” menunjukkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana ini bersifat umum, baik individu maupun korporasi. Dalam praktik, pelaku penipuan online tidak jarang dilakukan secara terorganisasi atau melibatkan lebih dari satu orang, bahkan lintas wilayah dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam Undang-Undang ITE memiliki cakupan yang luas. Kedua, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” menegaskan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan. Pelaku harus mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah bohong atau menyesatkan, serta menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Unsur ini membedakan penipuan online dari kesalahan administratif atau kelalaian dalam transaksi elektronik. Ketiga, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” merupakan inti dari penipuan online. Dalam praktik, bentuk informasi bohong dapat berupa iklan fiktif, testimoni palsu, identitas penjual yang tidak benar, hingga manipulasi data atau gambar produk. Informasi tersebut disebarkan melalui sistem elektronik dengan tujuan mempengaruhi korban agar melakukan transaksi. Keempat, unsur “mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik” menegaskan bahwa harus terdapat akibat nyata berupa kerugian yang dialami korban. Kerugian ini umumnya bersifat materiil, seperti kehilangan uang atau barang, namun

dalam perkembangan hukum modern juga dapat mencakup kerugian immateriil seperti tekanan psikologis dan hilangnya rasa aman.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penipuan Online

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi dari adanya perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur delik serta dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam konteks penipuan online, pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Undang-Undang ITE melalui Pasal 45A ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah bagi pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (1). Ancaman pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan penipuan online yang dampaknya dapat meluas dan merugikan banyak pihak. Selain menggunakan Undang-Undang ITE, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku penipuan online. Penerapan ini didasarkan pada asas bahwa KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang lain. Dalam praktik peradilan, tidak jarang penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif antara KUHP dan Undang-Undang ITE untuk memperkuat dasar hukum penuntutan. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya terbatas pada pidana penjara dan denda, tetapi juga dapat dikaitkan dengan upaya pemulihan kerugian korban. Meskipun Undang-Undang ITE belum mengatur secara rinci mengenai restitusi, namun mekanisme hukum perdata dapat digunakan oleh korban untuk menuntut ganti rugi.

4. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penipuan Online

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis maupun yuridis. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam pembuktian alat bukti elektronik. Meskipun Undang-Undang ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktik masih diperlukan keahlian khusus untuk mengelola dan menganalisis bukti digital. Selain itu, pelaku penipuan online sering menggunakan identitas palsu atau teknologi penyamaran seperti akun anonim dan jaringan virtual, sehingga menyulitkan proses pelacakan. Kendala lain adalah rendahnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan banyak korban tidak memahami cara mengamankan bukti atau melaporkan kejahatan secara tepat. Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk mengatasi penipuan online secara efektif.

5. Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum bagi Korban

Upaya penanggulangan penipuan online tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui langkah preventif. Edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penipuan online. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform digital perlu berperan aktif dalam memberikan informasi dan perlindungan kepada pengguna. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban penipuan online perlu diperkuat, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata. Pengaturan yang lebih jelas mengenai restitusi dan pemulihan kerugian korban akan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

6. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam penipuan online melibatkan beberapa elemen fundamental menurut doktrin hukum pidana:

- a. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) Pelaku harus terbukti memiliki niat jahat untuk mengelabui korban demi keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam dunia digital, niat ini sering kali terwujud dalam bentuk pembuatan akun palsu, penggunaan aplikasi manipulatif, atau pesan teks yang menyesatkan (*phishing*).
- b. Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*) Perbuatannya meliputi transmisi, distribusi, atau pembuatan informasi elektronik yang isinya bohong. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1), tindakan

ini harus dilakukan dalam konteks transaksi elektronik, seperti perdagangan melalui media sosial atau platform *e-commerce*.

- c. Identifikasi Pelaku dan Alat Bukti Pertanggungjawaban hukum mensyaratkan adanya subjek hukum yang jelas. Dalam siber, hal ini dilakukan melalui pelacakan alamat IP dan identitas perangkat digital. UU ITE memberikan legitimasi kuat pada alat bukti elektronik (Pasal 5), sehingga tangkapan layar (*screenshot*), riwayat percakapan, dan bukti transfer menjadi pilar utama dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.
- d. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Meskipun regulasi sudah diperbarui, penegakan hukum tetap menghadapi kendala seperti pelaku yang berada di luar negeri atau penggunaan akun anonim yang sulit dilacak. Pertanggungjawaban hukum juga sering terhambat ketika kerugian dialami secara masif namun dalam nominal kecil per individu, sehingga korban enggan melapor. UU ITE terbaru mencoba mengatasi ini dengan memperkuat kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan aset digital dan kerja sama antar lembaga untuk pemulihan kerugian korban.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan online merupakan bentuk kejahatan siber yang terus mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Modus operandi penipuan yang semakin beragam dan kompleks menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, penipuan online perlu dipahami sebagai kejahatan yang memiliki dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang signifikan.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Indonesia pada dasarnya telah tersedia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara khusus, pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online dapat dikenakan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE, yang menegaskan larangan menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi dan digital forensik, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan kesadaran hukum masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 201–225.
- Atmasasmita, Romli. (2017). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis dan Cyber Crime*. Jakarta: Kencana, hlm. 112–139.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105–129.
- Chazawi, Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97–120.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133–158.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54–72.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 133–156.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 64–89.

- Sutarman. (2020). *Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 88–111.
- Suseno, Sigid. (2021). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online berdasarkan Undang-Undang ITE*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), hlm. 235–252.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 64–89.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 45A.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 45–67.